

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN
SECARA BERULANG-ULANG
(Telaah Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN LMG)**

SKRIPSI

Oleh

Rifdatul Maziyyah

NIM. 05020720024



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik
Program Studi Hukum
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifdatul Maziyyah
NIM : 05020720024
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum
Judul : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana
Persetubuhan pada Anak yang Dilakukan secara
Berulang-Ulang (Telaah Putusan Nomor
143/Pid.Sus/2021/PN.Lmg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Rifdatul Maziyyah
NIM. 05020720024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rifdatul Maziyyah
NIM. : 05020720024
Judul : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana
Persetubuhan pada Anak yang Dilakukan secara
Berulang-Ulang (Telaah Putusan Nomor
143/Pid.Sus/2021/PN.Lmg)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 16 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 19861109201903

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rifdatul Maziyyah

NIM : 05020720024

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Rizki Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

Penguji III

Dr. Mohammad Isfironi, M.H.

NIP. 197008112005011002

Penguji II

Dr. H. Priyo Handoko, SS., S.H., M.Hum

NIP. 196602122007011049

Penguji IV

Zainatul Hmivah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 04 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel





UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIEDATUL MAZIYYAH
NIM : 05020920021
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM
E-mail address : riedatulmaziyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA
BERULANG-ULANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Agustus 2024

Penulis

(RIEDATUL MAZIYYAH)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Indonesia adalah masalah serius yang belum terselesaikan, dengan data menunjukkan tingginya jumlah korban anak-anak, terutama di usia 13-17 tahun. Faktor seperti ketidakmampuan anak memahami tindak pidana, kurangnya keberanian melaporkan, dan mudahnya dirayu pelaku, menjadikan mereka kelompok rentan. Meski hukum telah mengatur hukuman tegas untuk pelaku, praktik penegakan hukum sering hanya fokus pada hukuman penjara tanpa memperhatikan dampak psikologis dan fisik pada korban. Kasus seperti Putusan nomor 143/Pid.Sus/2021/PN LMG menunjukkan betapa parahnya dampak persetubuhan berulang pada anak, yang mengakibatkan trauma mendalam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menganalisis pertama, tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak secara berulang-ulang berdasarkan telaah putusan nomor 143/Pid.Sus/2021/PN LMG dan kedua, pertimbangan hakim terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak secara berulang-ulang berdasarkan telaah putusan nomor 143/Pid.Sus/2021/PN LMG.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa *pertama*, Rasio legis Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN. Lmg didasarkan pada penerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Pertimbangan hakim yang memberatkan adalah kerugian mental dan trauma yang dialami korban dan keluarganya, sementara yang meringankan adalah terdakwa menikahi anak korban secara sah pada tanggal 8 Agustus 2021. *Kedua*, Berdasarkan analisis Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN. Lmg, putusan tersebut mengakomodir penegakan hukum dengan penerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang tepat karena unsur-unsurnya terpenuhi, serta mempertimbangkan teori *restorative justice* dengan meringankan hukuman karena terdakwa menikahi anak korban. Pertimbangan hakim juga sesuai dengan konsep penegakan hukum yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif, serta memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti merekomendasikan *pertama*, agar dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang berkaitan kasus persetubuhan secara berulang-ulang khususnya pada anak sebagai korban hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya agar betul-betul dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak *Kedua*, penegakan hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak hanya sebatas memberikan hukuman pidana penjara semata, akan tetapi juga akibat-akibat yang ditimbulkan bagi korban baik secara fisik maupun psikologis. *Ketiga*, penegakan hukum terhadap tindak persetubuhan secara berulang-ulang pada anak harus menjadi perhatian lebih intensif dan serius bagi masyarakat dan pemerintah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN, KONSEP ANAK, DAN PUTUSAN HAKIM	20
A. Penegakan Hukum	20
1. Pengertian Penegakan Hukum	20
2. Tujuan Penegakan Hukum	21
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	22
B. Tindak Pidana Persetubuhan Secara Berulang-Ulang	24
1. Tindak Pidana.....	24
2. Tindak Pidana Persetubuhan	26
C. Batasan Umur Yang Tergolong Anak.....	30
D. Putusan Hakim	32
1. Pengertian Putusan Hakim	32

BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN NOMOR 143/PID.SUS/2021/PN LMG	35
.....	
A. Deskripsi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Lmg	35
1. Kasus Posisi	35
2. Dakwaan Penuntut Umum	39
3. Tuntutan Penuntut Umum	39
4. Putusan Pengadilan	40
B. Deskripsi Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Berdasarkan Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Lmg	42
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK SECARA BERULANG-ULANG DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NOMOR 143/PID.SUS/2021/PN LMG	51
.....	
A. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Secara Berulang-Ulang Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Lmg	51
BAB V PENUTUP	68
.....	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rachmat Wirawan, and Avelyn Pingkan Komuna. "Pengampunan Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 1, no. 1 (2021): 10–15.
- Ahsany, Fachry, Sidik Sunaryo, and Yaris Adhial Fajrin. "Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Penyelidikan." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 302–316.
- Alifianti, Yustisia. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Secara Berlanjut Yang Dilakukan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp)." Jember, 2014.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015.
- Askin, Moh., and Masidin. *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*. Edited by Aep Purnama. Jakarta: Kencana, 2023.
- Faiz, Muhammad Amin, and Ermania Widjajanti. "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Kali (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm)," no. 2 (2017).
- Faniyah, Iyah, Fahmiron, and Romi Satriadi. "Penerapan Pidana Oleh Hakim Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Secara Berlanjut" 5, no. 4 (2023): 1447–1457.
- Frisdayanti, Ayindah. "Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin)." Hasanuddin Makassar, 2021.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Yunus Ahsan. 4th ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kompastv, Melek Hukum. "Restorative Justice, Apakah Di Indonesia?" Indonesia, 2021.
- Lubis, Graha Ananda Zugusti. "Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Secara Berlanjut (Putusan Pengadilan Negeri

- Nomor.170/Pid/B/2010/PN.PDG).” Jember, 2012.
- Magdalena D R Seran, Maria M, Debi F Ng Fallo, and Rosalind Angel Fanggi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Wilayah Hukum POLRES Kupang Kota).” *Jurnal Hukum Online (JHO)* 1, no. 4 (2023): 251–281. www.jurnalhukumonline.com.
- Manalu, Sahata. “Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 79–91.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Miharja, Marjan. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Cendikia Press, 2023.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 91–96.
- Muhammad Gazali Rahman. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Al-Himayah* 4, no. Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah (2020): 142–159. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>.
- Muhammad, Nabila. “Ada 19 Ribu Kasus Kekerasan Di Indonesia Korbannya Mayoritas Remaja.” Last modified 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja>.
- Muhammad, Nabilah. “Ada 20 Ribu Korban Kekerasan Terhadap Anak Pada 2023, Ini Jenisnya,” 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/02/ada-20-ribu-korban-kekerasan-terhadap-anak-pada-2023-ini-jenisnya>.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mustofa, Muhammad, Bara Ariyandi Batu, Fakhri Khusaini, Asmawati Ashari, Lesi Hertati, Adele B.L. Mailangkay, Lili Syafitri, et al. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Get Press Indonesia, n.d.
- Navianto, Ismail. “Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia (the Concept Development of Crime Offense Of Rape and the Legal Protection For the Victim as Manifestation of Human Rights).” *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul* 8, no. 1 (2012): 1–12.

- Nuridin, Hani Afifah. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus Di Polda Jabar." *UIN Sunan Gunung Jati Bandung*. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2022.
- Nurlaily, Oula Dewi. "Putusan Pengadilan Yang Menyimpangi Ancaman Hukuman Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Anak." Universitas Airlangga, 2022.
- Nurmiyanti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs)." Hasanuddin Makassar, 2015.
- Pratiwi, A.Wira. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.794/Pid.B/2012/Pn.Mks)" (n.d.).
- Pratiwi, Febriana Sulistya. "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022," 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>.
- Ramadhan, Ardito, and Dani Prabowo. "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual," 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>.
- Santi, Livia Musfika. "Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Verstek* 10, no. 2 (2022): 437. <http://dx.doi.org/10.20961/jv.v10i2.67696>.
- Sembiring, Andreas Teguh Prakoso. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)." Jember, 2018.
- Sianipar, Favian Partogi Alexander. "Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemendekaan Hakim." *Tanjungpura Law* 3, no. 1 (2019): 1–16.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Bogor Pliteria, 1998.
- Sriwahyuni Br, Arty, Perangin Angin, Sugi Hartono, and Nengah Suastika. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka

- Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Sgr).” *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2022): 145–155.
- Suarda, I Gede Widhiana. *Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum Dan Hambatannya*. 1st ed. PT Citra Aditya Bakti, 2022.
- Syndo, Sivana Amanda Diamita. “Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 101–122.
- Tahir, Rusdin, I Gede Pantja Asrawa, Mompang L. Panggabean, Moh Mijibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Abas Muhammad, et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. 1st ed. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019.
- . *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish publisher, 2019.
- Triwinaya, I Nyoman Ery. “Delik Adat (Bali) Lokika Sanggraha Dihubungkan Dengan Pasal 284 KUHP.” *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 60–74.
- Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (20AD): 1–10.
- Wibowo, Kurniawan Tri, and Erri Gunrahti Yuni Utaminigrum. *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2022.
- Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Lmg* (n.d.).